

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian tinjauan kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang yang menjawab tujuan penelitian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

4.1.1 Tinjauan Kelembagaan

Kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya dijalankan dengan optimal.

1. Kepemimpinan dalam kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang sudah dilakukan dengan baik. Konteks visi misi dan tujuan didasarkan pada keselarasan dengan Pemerintah Kabupaten Jombang yang diturunkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang. Selaku *leading sector* utama dari Dinas Lingkungan Hidup dan hubungan kerjasama kelembagaan dilakukan dengan berkoordinasi kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah, Bank Sampah, Pasukan Kuning, dan OPD terkait dengan memiliki kesamaan kewenangan pada pengelolaan sampah.
2. Strategi kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang sudah dilakukan dengan jelas meskipun belum optimal. Strategi mulai dari Rencana Strategis (Renstra), dasar hukum, substansi, tupoksi, mekanisme prosedur, *Standar Operational Procedure* (SOP) sudah dilakukan untuk mampu menciptakan kejelasan alur proses yang dilakukan. Hal ini, dilakukan juga sebagai upaya menghindari adanya keaburan dalam pencapaian target dan

tujuan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Namun, kegiatan pengembangan lembaga/pegawai masih belum dilakukan secara jelas dan periodik. Mengingat bahwa pelaksanaan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dilaksanakannya sesuai kebutuhan. Pada dasarnya terkait pengembangan lembaga/pegawai harus dilakukan secara jelas pelaksanaannya agar meningkatkan dan pemeratakan kompetensi pegawai sesuai tupoksinya.

3. Komunikasi dengan pihak komunikator dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Penyampaian pesan kepada *internal* pegawai DLH dilakukan melalui langsung atau tidak langsung. Penyampaian pesan langsung melalui kegiatan apel rutin dan kegiatan sehari-hari, sedangkan penyampaian pesan tidak langsung dilakukan melalui media sosial yakni *WhatsApp Group*. Penyampaian pesan kepada masyarakat melalui media sosial yakni mulai dari Instagram, *Website*, dan *Houtline SIAPS*. *Impact* dalam komunikasi yang dilakukan secara implementasi sudah tepat. Dapat dipahami berdasarkan kepuasan masyarakat masih dalam kategori baik dengan besaran 80,43 pada periode Bulan Januari-Juni 2023.
4. Norma formal dan informal, norma formal berpedoman pada regulasi pemerintah baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah. Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang regulasinya mulai dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022, Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019, dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023. Norma informal berhubungan dengan adanya aturan SOP, Surat

Perjanjian Kerja (SPK), himbauan, komitmen, dan kepercayaan antar pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

5. Sumber daya kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang mengenai pendanaan berdasar pada sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), CSR, dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Mengenai sumber daya aparatur kerja dalam kelembagaan pengelolaan sampah terbagi kedalam aparatur di Dinas Lingkungan Hidup, Pasukan Kuning, Bank Sampah Induk Jombang (BSIJ), dan UPT Pengelolaan Sampah. Aparatur kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terdapat 67 pegawai baik ASN maupun *Non-ASN*. Pada pasukan kuning terdapat sejumlah 401 orang. Pegawai Bank Sampah Induk Jombang (BSIJ) terdapat 16 orang dan UPT Pengelolaan Sampah terdapat sebanyak 51 orang. Manajerial kinerja dalam kelembagaan pengelolaan sampah berdasarkan pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan untuk manajerial kinerja dalam lingkup pengelolaan sampah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya capaian pengelolaan sampah tahun 2023 mengalami perkembangan yang positif.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa hal yang belum optimal terkait kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang.

Maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mengatasi hubungan kerjasama yang masih belum terdapat regulasi jelas. Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang perlu membuat spesifikasi regulasi turunan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dengan berfokus pada kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengatasi permasalahan pengembangan lembaga/pegawai. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang perlu melakukan perencanaan secara komprehensif mengenai langkah manajerialisasi sumber daya pegawai yang ada dalam pengelolaan sampah. Realisasi dengan membuat jadwal secara rutin dengan tidak menitikberatkan pada pegawai administratif saja, melainkan juga menyeluruh kepada pegawai teknis dan lapangan yang tentu memiliki risiko keselamatan yang lebih tinggi.
3. Untuk mengatasi kurang optimalnya komunikasi terkait komunikator dan penyampaian pesan kepada masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang perlu membuat tupoksi dari masing-masing lembaga untuk melakukan penyaluran informasi. UPT Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah Induk Jombang secara mandiri menyampaikan pesan kepada masyarakat agar terjadinya kemudahan mengetahui perkembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. UPT dan Bank Sampah Induk Jombang dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam kinerja yang dilakukan.
4. Untuk mengatasi keluhan dari kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kabupaten Jombang perlu membuat regulasi yang memihak kepada UPT Pengelolaan Sampah akan hasil

komposting dan *sortir*, sehingga dari Pihak UPT dapat menjual hasilnya dan dapat memperoleh penghasilan untuk kemajuan UPT.

5. Untuk mengatasi manajerial kinerja yang masih kurang optimal antar pegawai. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang harus melakukan monitoring secara berkala dan evaluasi kepada masing-masing pegawai pengelolaan sampah, yakni Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah, Seksi Pengurangan Sampah, Seksi Penanganan Sampah, Pasukan Kuning, Bank Sampah Induk Jombang, dan UPT Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang.